



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 ☎ (0285) 423011; 421878

☒ (0285) 423011 Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 421.5/1854/TAHUN 2005

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan Nomor : 228/PC.20/LM/UM/III/2005, tanggal 19 Maret 2005
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 2 April 2005, bahwa SMK Syafi'i merupakan pengembangan pondok Pesantren;
- b. bahwa sekolah penerima kegiatan dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan.